

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Termohon

Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (PDIP Terkait I)

Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus (Gorkar Terkait II)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bombana menolak hasil PSU yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bombana untuk pemilihan DPRD KABupaten Bombana di Dapil I (Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataolea, Kecamatan Masaloka Raya) terhadap PSU di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2019 dengan alasan bahwa terhadap penyelenggaraan PSU tersebut tidak ada disebutkan didalam surat KPU Kabupaten Bombana No : 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019. Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan PSU Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 dan Surat KPU

Kabupaten Bombana Nomor: 168.PL/01.7- SD/7406/KPU.Kab/IV/2019. Perihal: Permintaan Saksi PSU Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019;

2. Bahwa Surat pemberitahuan secara resmi oleh KPU Kab. Bombana yang dilaksanakan PSU yaitu hanya 5 (lima) TPS yaitu di TPS 3 Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya, TPS 5 Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur, TPS 5 Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat, TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora Kecamatan Mataoleo;
3. Bahwa terhadap Tempat Pemungutan Suara TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kab. Bombana sudah dilakukan rapat Pleno kecamatan di Tingkat PPK kecamatan Rumbia yang sudah disetujui oleh peserta pemilu tanpa adanya keberatan dari pihak manapun begitupula di tingkat KPPS tidak ada keberatan dari pihak peserta pemilu atau dari pihak manapun sehingga Hasil perolehan suara peserta pemilu di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana pada tanggal 17 April 2019 itu sudah Sah dan tidak perlu PSU;
4. Bahwa akibat dilaksanakannya PSU yang tanpa pemberitahuan kepada peserta pemilu PKB dan partai peserta pemilu yang lain yaitu sangat merugikan pemohon, Karena berakibat hilangnya perolehan kursi kelima (5) PKB karena bertambahnya perolehan suara partai PDI Perjuangan yang juga memperebutkan kursi kelima (5) Dapil I DPRD Kabupaten Bombana dimana rincian perolehan suara partai politik sebelum pemungutan suara ulang di luar TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;
5. Bahwa apabila tidak dilaksanakan PSU siluman di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana maka perolehan suara Partai Kebangkitan bangsa lebih besar 18 suara dibandingkan dengan perolehan suara partai PDI Perjuangan yaitu suara partai kebangkitan bangsa sebesar 1490 suara sedangkan suara Partai PDI Perjuangan 1472 suara. Sehingga yang berhak untuk mendapatkan kursi ke-5 Dapil 1 (Dapil I: Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataolea, Kecamatan, Masaloka raya) DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2019 adalah PKB Kabupaten Bombana;
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sebanyak 23 suara di TPS 1 dan sebanyak 15 suara di TPS 3. Sedangkan suara Pemohon bertambah jumlah suaranya yaitu 5 suara di TPS 1 Doule dan berkurang 5 suara di TPS 3 Doule.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kab.Bombana Nomor:61/PP.10- BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 5 Mei 2019. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bombana sepanjang di daerah Pemilihan 1

(Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataolea, Kecamatan, Masaloka raya) Tahun 2019;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau

Memerintahkan kepada termohon Untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang di TPS yaitu TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PSU TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule dalam Surat KPU Bombana 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 perihal Pemberitahuan pelaksanaan PSU tertanggal 23 April 2019 dan Surat Permintaan Saksi PSU Tahun 2019 nomor 168.PL/01.7-SD/7406/KPUKab/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 adalah Tidak Benar;
- Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa setelah membaca dan meneliti serta mencermati secara seksama ternyata Permohonan Pemohon adalah mengenai pemungutan suara ulang, yakni pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Selanjutna Termohon sampaikan juga bahwa secara umum pokok permohonan a quo;
- Bahwa pada Surat Permohonan, yakni pada bagian A. Kewenangan Mahkamah, Pemohon pada pokoknya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu dan oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Namun, ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai PSU;

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya PSU Siluman di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 1 adalah Tidak Benar;
3. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon cacat formil; karena tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Presiden Dan Wakil Presiden; yang untuk perkara a quo diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 22. Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menampilkan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Selanjutnya bahwa dalam Petitum kedua Pemohon hanya meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tanpa menyebutkan maupun mencantumkan frasa “sepanjang pemilihan DPR/DPRD pada Dapil Butun Tengah 3”;
4. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Wakatobi 1. Sedemikian Permohonan a quo sangat tidak jelas dan kabur;
5. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan maupun mempersandingkan perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama Drs. H. Masiuddin dengan perolehan suara menurut Termohon. Namun Pemohon justru meminta didalam Petitum untuk menetapkan perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama Drs. H. Masiuddin. Sedemikian Permohonan a quo sangat tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohona quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan

DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah mengenai permintaan untuk pemungutan suara ulang;
2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang berkaitan dengan pokok permohonan dan pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan tidak jelas sebab mendalilkan dugaan kecurangan yang dilakukan Termohon dan meminta pemungutan suara ulang. Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan cacat formil karena permohonan tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan sebagaimana ditetapkan Mahkamah;
5. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas menurut Mahkamah telah memasuki materi pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 tidak jelas atau kabur;

5. Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Buton Tengah 3 tidak beralasan menurut hukum;
7. Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3.